



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan terhadap kesehatan manusia yang salah satu penyebabnya antara lain akibat kekurangan yodium ;
 - b. bahwa garam yang beredar di masyarakat kadar yodiumnya cukup bervariasi sehingga perlu dikendalikan dengan kegiatan yodisasi garam agar tidak merugikan masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Garam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standart Nasional Indonesia ;
11. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Garam konsumsi adalah garam yang beryodium yang komponen utamanya Natrium Clorida (Na.Cl) dan mengandung senyawa yodium 30 ppm melalui proses yodisasi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat diperdagangkan untuk konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan dan bahan industri pangan.

5. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk garam.
6. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan garam, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
7. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual garam dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan garam dengan memperoleh imbalan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
9. Konsumen adalah setiap orang pemakai garam yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek pengendalian adalah semua garam yang beredar di Daerah.
- (2) Subyek pengendalian adalah setiap orang atau badan yang berhubungan atau melakukan perdagangan, peredaran dan/atau memakai garam.

BAB III PENGENDALIAN

Pasal 3

Setiap orang atau badan dilarang memproduksi garam tidak cukup yodium atau tidak beryodium untuk konsumsi manusia.

Pasal 4

Siapapun dilarang membawa garam tidak cukup beryodium atau tidak beryodium ke dalam atau ke luar Daerah, kecuali garam untuk bahan penolong industri.

Pasal 5

Produksi garam konsumsi harus memiliki kadar yodium sekurang-kurangnya 30 ppm sebanyak-banyaknya 80 ppm.

Pasal 6

- (1) Produsen dan Pengemas garam wajib mencantumkan label pada kemasannya.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pengendalian peredaran garam dilakukan di pasar, toko, rumah makan, sekolah dan rumah tangga atau tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk itu.

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang melakukan perdagangan dan/atau peredaran garam tidak cukup yodium atau tidak beryodium untuk konsumsi manusia.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan peredaran garam dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan unsur masyarakat.

Pasal 10

Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dilakukan terhadap garam yang beredar di pasar atau yang beredar di lingkungan masing-masing.

Pasal 11

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ternyata ditemukan penyimpangan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan/membahayakan konsumen, Bupati dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5 dan Pasal 8 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 14

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. perampasan barang tertentu;
- b. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- c. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- d. pencabutan izin usaha.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 Juni 2006

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 22 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Cap.ttd

Drs. ABDUL ROSYID, HR, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 049 707

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG
PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM

I. UMUM

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak bisa lepas dari masalah kesehatan fisik maupun mental, adapun salah satu unsur penting yang diperlukan bagi tubuh manusia adalah yodium. Dari hasil penelitian para pakar kesehatan akibat kekurangan yodium dapat menyebabkan penyakit gondok. Penyakit ini dapat diderita setiap orang tanpa mengenal batas usia, apabila penyakit ini diderita oleh anak-anak maka akan berpengaruh terhadap daya fikir yang berakibat menurunnya tingkat kecerdasan. Adapun bagi ibu yang sedang hamil apabila kekurangan unsur yodium akan berpengaruh pada bayi yang dikandungnya, antara lain kelainan bawaan, bayi lahir prematur maupun cacat mental.

Hal utama yang harus diusahakan untuk mencegah timbulnya penyakit akibat kekurangan yodium adalah berusaha agar tersedianya yodium dimasyarakat tercukupi, yang antara lain melalui usaha iodisasi garam yang beredar di pasaran dan melakukan pemantauan garam yang beredar misalnya di pasar-pasar, warung toko dan rumah tangga.

Atas dasar hal tersebut di atas perlu upaya pengendalian peredaran garam dimasyarakat, untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Garam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Kadar yodium sekurang-kurangnya 30 ppm sebanyak-banyaknya 80 ppm, bahwa dalam 1.000.000 (satu juta) gram garam (Na.CL) terdapat 30 gram sampai dengan 80 gram Kalium Jodat (KJ03).

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud unsur masyarakat adalah PKK, Dharma Wanita atau Lembaga Swasta yang menangani perlindungan anak dan perempuan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas